

=====

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 64  
TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KENTEN  
LAUT KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN (STUDI KASUS  
BAB V TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BPD)**

**Asmawati<sup>1</sup>, Holipah<sup>2</sup>, Helda Fitriani<sup>3</sup>, Dita Marisa<sup>4</sup>**  
*STIA Satya Negara*  
[Asmawati040482@gmail.com](mailto:Asmawati040482@gmail.com)

**ABSTRACT**

The Village Consultative Body (BPD) is the embodiment of democracy in the administration of village governance as an element of village administrators. BPD or called by another name consisting of community leaders in the village functions to protect customs, make village regulations, accommodate and channel community aspirations and supervise the implementation of village government. The formulation of the problem in this study is: How is the Implementation of Regent's Regulation Number 64 of 2019 concerning the Village Consultative Body in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency in Chapter V regarding the Duties and Functions of the BPD?. This study aims to find out how the implementation of the Regent's Regulation Number 64 of 2019 concerning the Village Consultative Body in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency in Chapter V regarding the Duties and Functions of the BPD. The results of this study are used as an illustration for research in order to obtain the expected results. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation, namely conducting observations and direct interviews in the field. The object under study is related to the implementation of Banyuasin Regent Regulation Number 64 of 2019 concerning the Village Consultative Body in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency. The results of this study according to the Implementation of the Banyuasin Regent's Regulation Number 64 of 2019 concerning the Village Consultative Body in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency has been running quite well but not yet optimal. This is evident from the Human Resources owned by BPD members who do not fully understand this regent's regulation due to the age factor that BPD members have.

**Keywords: Implementation, Village Consultative Body (BPD)**

**ABSTRAK**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggara desa. BPD atau disebut dengan nama lain yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di desa berfungsi melindungi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa? Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada Bab V tentang Tugas dan Fungsi BPD?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada Bab V tentang Tugas dan Fungsi BPD. Hasil penelitian ini dijadikan gambaran penelitian agar memperoleh hasil yang diharapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yaitu melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan. Objek yang diteliti adalah terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian ini sesuai dengan Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah berjalan cukup baik namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami peraturan bupati ini karena faktor usia yang dimiliki anggota BPD.

**Kata Kunci : Implementasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Negara Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan dari provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan peraturan Perundang-undangan. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Secara besejarah desa merupakan awal terbentuknya masyarakat yang berpolitik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi budaya sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri dan jugarelatif mandiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian desa diatas bahwa desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*self community*), artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, maupun ekonomi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada Pasal 54 menjelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa serta penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama. Pemerintahan desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini

kepala desa serta jajarnya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya.

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibagi pada urusan pemerintahan yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang. Kehadiran pemerintah pertama-tama adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat warganya agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) senantiasa dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD yang pertama, fungsi legislasi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, yang kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta yang ketiga adalah fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Secara garis besar BPD sebagai mitra dalam Pemerintahan Desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Idealnya kehadiran Badan Permusyawaratan Desa akan membawa perubahan dalam dinamika social dan politik yang selama ini bergerak sentralis tanpa ada mekanisme *checks and balance system*. Sebagai elemen paling penting yang bisa dianggap sebagai penggerak demokratisasi desa, kehadiran dan kinerja BPD diharapkan lembaga ini mampu menerjemahkan aspirasi kebutuhan masyarakat desa. Kedudukan BPD sebagai legislator di desa dan mempunyai fungsi yang yang startegis maka harus didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga fungsi *check and balace* bagi pemerintah desa dapat berjalan dengan optimal yaitu pemerintah desa tidak mendominasi kebijakan yang akan di hasilkan karena fungsi dan wewenang BPD dapat berjalan seimbang.

Dari fenomena yang ada sekarang ini, banyak kepala desa yang mengenyampingkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislator karena kemampuan dari sumber daya manusia yang kurang dari segi pendidikan sehingga fungsi strategis sebagai legislator dan controlling kurang optimal. Rendahnya kemampuan aparatur BPD merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas. Hal ini sangat berkaitan sekali terhadap pelaksanaan fungsi dan

wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemampuan menyusun perundang-undangan menjadi kemahiran mutlak yang mestinya dimiliki oleh anggota BPD (Sinambela, 2013:17)

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenten Laut meskipun dinilai sudah baik oleh sebagian masyarakat, namun didalam keanggotaan tersebut masih ditemukan bahwa ada beberapa jumlah elemen atau tokoh masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut serta kemampuan yang minim akan menghambat kinerja BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik, maka dari itu masyarakat desa mempunyai hak untuk memberikan usulan atau masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun kepala desa untuk dapat mewujudkan desa yang sejahtera.

Berdasarkan observasi sementara yang penulis lakukan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ditemukan fenomena-fenomena dalam tugas dan fungsi BPD dalam hal menyerap aspirasi masyarakat yang dilakukan BPD, dimana ditemukan bahwa BPD masih belum sepenuhnya melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat desa dan BPD lebih banyak menghabiskan waktu di kantor kepala desa sehingga dalam menyampaikan aspirasinya masyarakat desa lebih memilih menyampaikannya kepada orang yang dianggap dekat dengan kepala desa seperti ketua RT atau RW dan banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti sering terlambatnya dalam memperbaiki suatu pembangunan yang rusak sehingga dapat menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari. Sebagaimana yang telah tercantum bahwa fungsi dan tugas BPD yaitu menggali, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa agar dapat terciptanya desa yang adil, sejahtera, dan tentram.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu: **“Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Bab V Tentang Tugas dan Fungsi BPD)”**.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan suatu permasalahan adalah **“Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada Bab V mengenai Tugas dan Fungsi BPD?”**

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian adalah **“Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada Bab V mengenai Tugas dan Fungsi BPD.”**

### LANDASAN TEORI

#### Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti atau pengertian dari implementasi adalah sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Dari pengertian di atas maksudnya ialah bahwasanya implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tetapi juga merupakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan dan disusun secara matang serta dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap tepat. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dari definisi para ahli diatas implementasi kebijakan publik merujuk pada tujuan-tujuan program hasil-hasil yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan para pejabat pemerintah atau para aktor kebijakan. Melihat dari banyaknya manfaat dan hasil yang diperoleh kebijakan publik demi kepentingan masyarakat semua itu tidak terlepas dari aktor implementasi sebagai pelaksana kebijakan publik.

#### Model Implementasi

Berikut ini beberapa model implementasi menurut beberapa para ahli ialah sebagaiberikut:

### 1. Model Implementasi Van Meter Dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan dalam Agustino (2008:141-144), sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan  
Ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan adar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
- b. Sumber daya  
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana  
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan  
Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik komunikasi yang terjalin maka semakin kecil kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam suatu proses implementasi.
- e. Disposisi atau sikap para pelaksana  
Sikap para pelaksana, sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik  
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

### 2. Model Goerge C. Edward III

Model ini disebut *Direct and indirect Impact on Implementasi* dalam Agustino (2008:149). Model Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yakni :

- a. Komunikasi  
Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini akan berjalan bila komunikasi juga berjalan dengan baik, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.
- b. Sumber Daya  
Indikator keberhasilan sumber daya adalah staf, dan informasi, wewenang dan fasilitas. Implementasi kebijakan yang dikomunikasikan harus dilaksanakan oleh staf yang memadai dan berkompeten, informasi yang jelas tentang cara melaksanakan kebijakan.
- c. Disposisi  
implementasi kebijakan akan efektif bila para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal yang perlu dicermati dalam variabel ini adalah pengangkatan birokrat, dimana pemilihan dan pengangkat personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan.
- d. Struktur Birokrasi  
kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, oleh karena itu diperlukan struktur birokrasi yang kondusif agar tidak menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan cara melakukan koordinasi dengan baik dan karekteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi adalah *Standar Operating Procedure (SOP)* dengan melakukan *Fragmentasi*.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik, maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Adapun model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi dari Goerge C. Edward III karena teori ini mudah dipahami dan lebih cocok untuk diterapkan dalam suatu kebijakan untuk tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **Pemerintahan Desa**

Menurut Ndaraha Taliziduhu (2003:1) mengemukakan bahwa Pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Christine (2004:58) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat serta asal-usul dan adat istiadat yang diakui pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretariat desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat (Bambang Trisantono Soemantri, 2011:7)

Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan lembaga legislasi atau wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

#### **a. Kepala Desa**

Kepala desa adalah seseorang yang memimpin di pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 34 dan pasal 39 yaitu Kepala

desa dipilih langsung oleh penduduk desa, kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:7) Tugas Kepala Desa, dalam menyelenggarakan pemerintahan antara lain, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa.
2. Urusan Pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan
3. Urusan Kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta adat istiadat.

#### **b. Perangkat Desa**

Perangkat desa yang terdiri terhadap Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana kewilayahan, mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta bertanggung jawab kepada kepala desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

#### **c. Badan Permusyawaratan Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 Ayat 4 "Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan seperti pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan janji/sumpah dan berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Susunan pimpinan BPD dipilih dari anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus.

Berdasarkan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 19 tahun 2012 BPD mempunyai wewenang untuk:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
  - d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  - e. Menyusun tata tertib BPD
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
  - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;
    - Pada pasal 58 mengenai Tugas BPD antara lain:
      - a. Menyerap aspirasi masyarakat;
      - b. Menampung aspirasi masyarakat;
      - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
      - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
      - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
      - f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
      - g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
      - h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala desa anatarwaktu;
      - i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
      - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
      - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
      - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan;
      - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

## PROSEDUR PENELITIAN

### Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencari jawaban atau menggambarkan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2012:72) adalah merupakan pendekatan rasional yang memberikan kerangka pikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisa suatu variabel kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut, dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### Definisi Konsep

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

Volume 19, Nomor 1, Edisi Jan-Juni 2024

Menurut Singarimbun dan Efendi (2011:137), konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan.

Dalam penelitian ini definisi konsepnya sebagai berikut:

1. Implementasi adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melakukan semua rencana dan kejadian yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa saja yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan.
2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yakni tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang dalam suatu organisasi. Sedangkan fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaan-nya. Jadi tugas dan fungsi BPD adalah merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan desa dan juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa.

**Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, fokus penelitian adalah semacam bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Anzwar 2007:72). Dari informasi tersebut, bahwa peneliti akan menjelaskan bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dapat dilakukan agar peneliti dapat menentukan prosedur pengukuran apa yang akan dilakukan atau memerlukan prosedur yang jelas.

Adapun definisi operasional tersebut yang terdapatnya indikator yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Definisi Operasional**

	<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>
	Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi</li> <li>2. Sumber Daya</li> <li>3. Disposisi</li> <li>4. Struktur Birokrasi</li> </ol>
	Tugas dan Fungsi BPD (Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab V)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggali, menampung, mengelola, serta meyalurkan aspirasi masyarakat desa.</li> <li>2. Menyelenggarakan musyawarah BPD, Desa, dan pemilihan kepala desa antarwaktu.</li> <li>3. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.</li> <li>4. Merancang dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa.</li> <li>5. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.</li> <li>6. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.</li> <li>7. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya.</li> <li>8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

**Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah sumber-sumber yang dijadikan informasi dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini

berjumlah 5 orang. Untuk lebih jelasnya informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

<b>No</b>	<b>Informan Penelitian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Desa	1 orang

Volume 19, Nomor 1, Edisi Jan-Juni 2024

=====

2.	Ketua BPD	1 orang
3.	Anggota BPD	2 orang
4.	Masyarakat	1 orang
		<hr/>
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>
		<hr/>
		<b>orang</b>

**Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai berikut:

## 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:145) observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:137) mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Dokumentasi ini di gunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, jumlah tenaga pegawai, jumlah anggota badan permusyawaratan desa, serta catatan mengenai badan permusyawaratan desa.

## 4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan fenomena atau gejala-gejala yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, buku tahunan dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dari berbagai sumber, sehingga teknik analisa data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.

Menurut (Sugiyono, 2016:246) Analisis data dalam penelitian ini kualitatif, dilakukan pada saat data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:

## 1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016:247) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari pola tepat dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang diperoleh kemudian direduksi dan akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2016:249) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2016:249) mengemukakan "yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks naratif".

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian**

Bab ini berisi tentang pemaparan hasil dari penelitian mengenai Implementasi Peraturan

Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengenai Tugas dan Fungsi BPD. Pengkajian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengenai Tugas dan Fungsi BPD. Peneliti melakukan penelitian ini mulai dari tanggal 02 Juni 2021 sampai tanggal 30 Juni 2021 bertempat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Peneliti melakukan penelitian dengan cara mendatangi langsung Kantor Kepala Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan kegiatan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, kepustakaan dan pengumpulan data yang berasal dari semua sumber yang ada memperoleh hasil penelitian tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kantor Kepala Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

### **Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tentang Tugas dan Fungsi BPD**

Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, memiliki indikator-indikator yang berdasarkan pada model implementasi George C. Edward III. Model implementasi George C. Edward III dalam Agustino (2008:149) mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi merupakan suatu proses ketika satu orang atau lebih, kelompok atau organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut sudah sesuai prosedur yang

ditetapkan dan sudah tepat sasaran dalam mengkomunikasikan Peraturan Bupati Banyuasin nomor 64 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut, hal ini dapat dilihat dari Ketua BPD telah mengadakan rapat anggota agar para anggota BPD mengetahui mengenai kebijakan tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat desa Kenten Laut dengan membagikan surat edaran dan memasang spanduk agar masyarakat mengetahui informasi tentang Peraturan Bupati sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mendampingi desa dengan maksimal.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Dalam implementasi suatu kebijakan atau peraturan juga berperan penting untuk mencapai tujuan. Hal ini yang menjadi sumber daya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksanaan baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dari segi pendidikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kenten Laut sudah sesuai kriteria karena yang memilih langsung BPD tersebut adalah masyarakat desa sendiri tetapi SDM yang dimiliki oleh anggota BPD belum cukup maksimal karena dalam memahami mengenai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa para anggota BPD masih kurang memahami isi dari peraturan kebijakan yang ada dikarenakan faktor usia yang mereka miliki.

#### **3. Disposisi / Sikap**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap yang mempengaruhi isi kebijakan dalam implementasi peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut mengenai tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan sikap BPD yang sudah menyikapi peraturan tersebut dengan baik dan komitmen yang mereka lakukan dengan bertanggung jawab sehingga membuat mereka lebih terarah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi secara kelembagaan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan yang berpedoman pada standar operasional prosedur dan mekanisme. Dalam proses implementasi kebijakan mekanisme struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satunya dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi BPD di Desa Kenten Laut sudah cukup baik karena berpatokan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan adanya struktur organisasi pelaksanaan lebih terstruktur dan lebih efektif karena sudah menjalankan tugasnya masing-masing serta sudah saling bekerja sama sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih baik.

#### **Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengenai Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni sebagai berikut :

#### **1. Menggali, menampung, mengelola, serta menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kenten Laut**

Cara yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan membuka kotak kritik dan saran baik untuk pemerintah desa atau pun untuk BPD itu sendiri, serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis ataupun lisan pada saat ada pertemuan BPD atau pertemuan desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal menggali, menampung, mengelola, serta menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dilakukan berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan penampungan aspirasi masyarakat ini memerlukan banyak tahapan setelah aspirasi tersebut

rampung baru di adakan pertemuan dibalai desa untuk menyampaikan keputusan atau masukan untuk pembangunan masyarakat desa.

#### **2. Menyelenggarakan Musyawarah BPD, Desa, Dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan musyawarah desa dilaksanakan dalam rangka untuk menghasilkan keputusan terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan musyawarah BPD, Desa maupun pemilihan kepala desa antar waktu sudah dijalankan dengan baik hal ini dilihat dari BPD beserta Pemerintahan Desa mengadakan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat desa langsung untuk ikut serta agar menjadi transparansi guna untuk mencapai keputusan bersama.

#### **3. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Panitia pemilihan kepala desa (Panitia Pilkades) dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban Panitia Pilkades juga kepada BPD, bukan kepada kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa ini adalah tugas BPD. Pembentukan panitia dilakukan melalui rapat dibalai desa dengan menghadiri perangkat desa dan masyarakat desa yang dinilai sanggup karena dalam pemilihan kepala desa ini memerlukan beberapa orang yang terlibat karena ada pembagian tugasnya masing-masing dan juga harus mengacu kepada Peraturan yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa disini berperan hanya sebagai pengawas yang mengawasi jalannya pemilihan kepala desa serta Kepala Desa tidak ikut serta dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini.

#### **4. Merancang dan Menyepakati Peraturan Desa Bersama Kepala Desa**

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mengajukan rancangan peraturan merupakan usulan terhadap peraturan desa yang akan dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa di Desa Kenten Laut ini dalam merancang dan menyepakati peraturan desa sudah berjalan secara demokratis dengan memberikan ruang terhadap aspirasi masyarakat yang kemudian dirumuskan dan dikaji menjadi

rancangan peraturan desa yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa oleh BPD dan kepala desa.

#### 5. Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa inilah poin penting bahwa pemerintahan desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah kepada BPD, ini bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kenten Laut melakukan pengawasan secara langsung dengan cara monitoring dan evaluasi, kemudian apabila ada yang perlu dibahas dan yang diperlu diperbaiki mengenai kinerja kepala desa BPD akan melakukan musyawarah desa di Balai Desa Kenten Laut guna untuk menunjang kinerja kepala desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

#### 6. Melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip demokratis, responsif, dan transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam hal melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini sudah sesuai yang diharapkan evaluasi yang dilakukan sudah bersifat transparansi dan demokratis dengan mengadakan rapat bersama atau musyawarah desa dan melibatkan masyarakat didalamnya hanya saja baru sebagian masyarakat yang terlibat dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### 7. Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Desa Lainnya

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya, BPD dapat mengusulkan forum komunikasi dengan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankannya dengan baik hal ini dapat dilihat dengan BPD yang mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membuat Forum Komunikasi yang

bertujuan untuk menyepakati dan menyelesaikan permasalahan desa maka itu BPD dan pemerintahan Desa serta Lembaga Desa lain saling berkomunikasi dan bertukar pendapat satu sama lain sertaharus sejalan dengan peraturan yang ada karena dalam suatu pemerintahan desa saling berkaitan satu sama lain hal inilah memerlukan komunikasi yang baik.

#### 8. Melaksanakan Tugas Lain Yang Di Atur Dalam Ketentuan Perundang-Undangan

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas yang harus dijalankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan BPD di Desa Kenten Laut sudah melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

#### Pembahasan

#### Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tentang Tugas dan Fungsi BPD

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyangkut variabel indikator yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Bab V tentang Tugas dan Fungsi BPD di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin).

Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populer, suatu kebijakan tentu menghendaki perubahan yang besar namun mencapainya tidak semudah yang dibayangkan karena setiap ada yang mendukung suatu kebijakan tentu akan ada kontra/menolak kebijakan tersebut, biasanya datang dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya itu sendiri yang mungkin saja merasa kesulitan dalam melakukan kebijakan apapun merasa dirugikan. Isi kebijakan menurut George C. Edward III adalah sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dan sudah tepat sasaran dalam mengkomunikasikan Peraturan Bupati Banyuasin nomor 64 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Komunikasi yang dilakukan oleh ketua BPD kepada anggota BPD dengan melakukan rapat anggota kemudian baru disampaikan kepada masyarakat desa melalui surat edaran atau memasang spanduk hal ini bertujuan agar masyarakat desa mengetahui tentang peraturan yang berlaku karena apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran agar implementasi dapat berjalan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja BPD dalam mendampingi desa dengan maksimal.

## 2. Sumber Daya

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sumber daya yang menjadi kendala dalam proses implementasi peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang badan Permusyawaratan desa adalah sumber daya manusia karena faktor usia hal inilah yang membuat mereka belum memahami betul isi dari kebijakan yang ada maka dari itu BPD di Desa Kenten Laut harus memaksimalkan kemampuan dari anggota/tenaga BPD apabila implementor kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif karena sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mengsucceskan pelayanan. Sebab, tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal ataupun sumber daya lainnya tidak maksimal.

## 3. Disposisi (Sikap)

Hasil penelitian wawancara mengenai disposisi/sikap yang mempengaruhi isi kebijakan dalam Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengenai Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari ketua BPD dan para anggota dalam menyikapi sebuah kebijakan tersebut yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Banyuasin dengan sangat baik seperti mempelajari lebih isi dari kebijakan tersebut, menjalankan komitmen yang mereka lakukan dengan bertanggung jawab sehingga membuat mereka lebih terarah dalam

mengimplementasikan peraturan serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu mengadakan rapat setiap mendapatkan apirasi dari masyarakat. Semua itu dilakukan BPD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan merupakan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai BPD di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sikap yang BPD di Desa Kenten Laut sudah menjalankan peraturan tersebut dengan baik karena ketika implementor memiliki sikap yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dari dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

## 4. Struktur Birokrasi

Stuktur birokrasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kenten Laut sudah cukup baik hal ini dilihat dalam menjalankan kegiatan BPD selalu berpatokan dengan Standar Operasional Prsoedur (SOP) yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa selain itu BPD dengan pemerintahan desa saling bekerja sama dan berkomunikasi sehingga membuat struktur birokrasinya berjalan dengan baik. Dengan adanya struktur organisasi ini pelaksanaan kegiatan lebih terstruktur dan terarah serta lebih efektif karena BPD sudah menjalankan tugasnya masing-masing agar proses pekerjaan dapat berjalan secara maksimal dan menciptakan desa yang sejahtera dan harmonis.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam struktur birokrasi Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kenten Laut sudah berjalan dengan baik, terstruktur dan terarah, karena sudah adanya pembagian tugas masing-masing yang mana dalam menjalankan kegiatannya BPD selalu berpatokan dengan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang mengacu pada Peraturan Bupati yang membuat kinerja BPD semakin baik.

### **Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019**

Dalam proses Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, ada beberapa indikator yang harus diketahui yaitu sebagai berikut :

**1. Menggali, menampung, mengelola, serta menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kenten Laut**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam mendorong terwujudnya desa yang sejahtera, maju, dan demokratis ini dalam menggali, menampung, mengelola, serta menyalurkan aspirasi masyarakat baik secara lisan maupun tertulis di Desa Kenten Laut ini sudah berjalan dengan baik. Dimana dalam menerima usulan masyarakat seperti aspirasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggalan aspirasi juga dilakukan menggunakan panduan kegiatan berupa maksud, tujuan, sasaran, dan uraian kegiatan.

**2. Menyelenggarakan Musyawarah BPD, Desa, Dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan musyawarah BPD, Desa maupun pemilihan kepala desa antar waktu sudah dijalankan dengan baik hal ini dilihat dari BPD beserta Perangkat Desabersama masyarakat desa telah mengadakan musyawarah desa di balai desa yang dihadiri oleh ketua BPD beserta anggota BPD, perangkat desa, serta masyarakat desa. Disana mereka bermusyawarah bertukar pendapat untuk mencapai keputusan bersama. Musyawarah yang dilakukan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dilaksanakan dalam rangka untuk menghasilkan keputusan bersama terhadap hal yang bersifat strategis sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**3. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Berdasarkan pembahasandiataspenulis menyimpulkan bahwa dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang dilakukan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ini sudah berjalan baik, dimana pada pembentukkan panitia ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudh melibatkan perangkat desa dan masyarakat desa dengan mengadakan rapat di balai desa untuk

membentuk panitia pemilihan kepala desa karena dalam pembentukkan panitia pemilihan kepala desa ini memerlukan banyak orang yang terlibat serta harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.

**4. Merancang dan Menyepakati Peraturan Desa Bersama Kepala Desa**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan perancangan dalam pembentukkan peraturan desa sudah berjalan baik karena sudah berjalan dan disusun secara demokratis dengan menerima seperti usulan-usulan masyarakat tentang pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan mushola, masalah keamanan, serta memberikan ruang terhadap penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dikumpulkan dan dikaji untuk dirumuskan menjadi peraturan desa lalu diselenggarakan oleh BPD dengan mengadakan musyawarah BPD yang dilakukan di Balai Desa dengan melibatkan masyarakat di dalamnya untuk memberi masukan apabila masyarakat memberikan masukan pemerintah wajib merevisi perdes tersebut. Rancangan perdes yang sudah direvisi atau diperbaiki kemudian disahkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa dan BPD karena rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa akan menjadi peraturan desa. Peraturan desa dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat desa dan guna mensejahterakan masyarakat. Peraturan desa juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa menimbulkan kerugian untuk masyarakat dan tidak demi kepentingan pribadi.

**5. Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa memang sudah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan cukup baik mereka melakukannya dengan cara memonitoring serta mengevaluasi kinerja kepala desa, dan juga mereka selalu membahas mengenai apa yang perlu diperbaiki dalam kinerja kepala desa ini dalam musyawarah desayang akan datang, pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Kenten Laut ini pengawasan secara langsung karena hasil pengawasan mengenai kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan untuk Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan kinerja kepala desa inilah yang merupakan poin penting bahwa pemerintahan desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah kepada BPD, ini bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

#### 6. Melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa dalam hal melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini sudah cukup baik dan sesuai yang diharapkan dimana evaluasi yang dilakukan sudah bersifat transparansi dan demokratis dengan mengadakan rapat bersama (musyawarah desa) dengan melibatkan masyarakat desa untuk dapat menyampaikan pendapat mereka hanya saja dalam hal mengadakan rapat bersama (murdes) mengenai evaluasi hanya sebagian masyarakat desa yang terlibat hal ini dapat berdampak pada kinerja BPD dan pemerintahan Desa di Desa Kenten Laut.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam hal melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kenten Laut ini sudah berjalan cukup baik dan sesuai yang diharapkan salah satunya transparansi dan demokratis yang ditunjukkan dengan mengadakan rapat bersama (musyawarah desa) dengan melibatkan masyarakat desa walau hanya sebagian masyarakat yang terlibat tetapi mereka mampu untuk dapat memberikan pendapatnya agar dapat memberikan usulan-usulan demi proses kemajuan desa kenten laut ini.

#### 7. Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Desa Lainnya

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerntahan desa dan lembaga desa lainnya, BPD dapat mengusulkan forum komunikasi dengan kepala desa. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis ini memang sangat penting karena memerlukan komunikasi yang baik dari bagian ke bagian lainnya.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya sudah berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari BPD telah mengusulkan kepada kepala desa untuk membuat forum komunikasi, forum ini bertujuan untuk menyepakati dan menyelesaikan permasalahan desa. Forum komunikasi ini juga berguna untuk BPD, pemerintah desa dan lembaga desa lainnya untuk saling menghormati, dan bantu membantu satu sama lain, serta sejalan dengan peraturan yang ada karena dalam suatu pemerintahan desa saling berkaitan satu sama

lain hal inilah memerlukan berjasama yang baik agar kinerja dalam membangun desa dapat berjaya secara efektif dan mampu mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

#### 8. Melaksanakan Tugas Lain Yang Di Atur Dalam Ketentuan Perundang-Undangan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundangan-undangan BPD di Desa Kenten Laut sudah cukup baik, hal ini dilihat dari tanggung jawab dan kedisiplinan BPD dalam menjalankan tugasnya karena suksesnya implementasi sebuah kebijakan tidak luput dari tanggung jawab seorang implementor terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelaksana seorang implementor yang bertanggung jawab penuh terhadap tugasnya akan membuat kebijakan tersebut terimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terhadap Implementasi Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kantor Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah berjalan cukup baik, akan tetapi masih ditemukan kendala yang menjadi penghambat proses implementasinya, hal ini dapat dilihat mengenai sumber daya manusia dari Badan Permusyawaratan Desa yang mana ditemukan bahwa masih banyak anggota BPD yang belum memahami betul isi dari kebijakan tersebut karena faktor usia yang mereka miliki.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, 2008. *Tentang Metode Keberhasilan Implementasi, direct and induct Impact on Implementation*. Jakarta.

Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Amanulloh Naeni. 2015. *Demokratisasi*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Soemantri, Bambang Trisantono, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA

## Volume 19, Nomor 1, Edisi Jan-Juni 2024

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Supardi dkk, 2020. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang: STIA SATYA NEGARA

Syaukani, dkk, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Taliziduhu Ndraha. 2003. *Peranan Administrasi Desa Dalam Pembangunan*, Yayasan Dharma IIP, Jakarta.

**Peraturan Pemerintah :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**Sumber lain :**

<https://kbbi.web.id/implementasi>: diakses pada 10 Desember 2020

Al Roni, Harun. 2017. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). Hal 5

Rusmin, 2018. Impelementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Suka Maju Kecamatan Betung Kabupaten Bengkulu. Volume 7 (4)

Kantor Kepala Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin